

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Konflik antara Bamus dan wali nagari terjadi sebagai dampak pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Implementasi undang-undang desa dalam wujud dana desa telah menarik perhatian masyarakat desa atau nagari, terutama elite nagari, korong dan kelompok masyarakat yang ada di nagari. Ide dan gagasan menggelembung dan dimanifestasikan melalui aspirasi kedalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Aspirasi tersebut ditampung melalui forum musyawarah yang melibatkan lembaga nagari yaitu badan musyawarah nagari dan wali nagari. Setiap usulan disusun dan ditetapkan menjadi prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Pada penetapan prioritas ini, terjadi pertentangan antara Bamus dan wali nagari yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, kelompok ataupun kepentingan pribadi.

Isu utama dalam konflik antara Bamus dan wali nagari tersebut adalah anggaran Musna yang tidak tersedia sehingga kewenangan yang dimiliki Bamus tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, Bamus berpandangan wali nagari menyodorkan pekerjaan yang telah selesai untuk ditetapkan menjadi pemerintah nagari. Pada tahap pelaksanaan program, wali nagari menyerahkan pekerjaan pada pihak ketiga dan bukan orang dalam nagari. Hal ini menjadi isu dan membuat Bamus mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh nagari sehingga ada klaim dari Bamus bahwa program yang dilaksanakan berorientasi proyek. Maksudnya, program yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintah nagari cenderung memperhatikan keuntungan atau profit pribadi. Klaim lain dari Bamus adalah penetapan program dan kegiatan syarat kepentingan, seperti pembangunan jalan rambat beton yang berdekatan dengan area pertanian dan ladang yang dimiliki oleh keluarga pihak wali nagari. Kondisi tersebut terjadi sebagai bentuk berhamburannya ide dan gagasan dari elite nagari dalam melihat dana desa, baik oleh Bamus maupun oleh wali nagari.

Isu lain adalah laporan kegiatan dan pertanggungjawaban wali nagari (LKPJ) yang tidak diserahkan kepada wali nagari sehingga menjadi suatu keberatan bagi

Bamus atas apa yang dilakukan oleh wali nagari. Sementara itu, penyebab konflik antara Bamus dan wali nagari adalah adanya praktik klientelisme dalam pelaksanaan dana desa. Instrumen pemerintahan nagari digunakan untuk melayani dan mengakomodasi orang kepercayaan wali nagari dan tim sukses wali nagari. Selain itu, tidak berfungsinya katup penyelamat dalam konflik yang terjadi di nagari, seperti niniak mamak karena dari awal tidak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nagari. Kesenjangan struktur atau pemahaman terhadap informasi juga menjadi sebab terjadinya konflik. Bamus dan wali nagari memiliki pemahaman berbeda atas tugas dan kewenangan masing-masing. Penyebab terakhir terjadinya ketidaksesuaian lingkungan formal dengan informal, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, berbeda dengan lingkungan formal pemerintahan nagari sebagai bagian implementasi undang-undang desa

Penyelesaian konflik yang terjadi sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Pihak kecamatan telah berupaya menjadi mediator untuk menyelaraskan pertentangan Bamus dan wali nagari. Kegiatan yang dianggap bermasalah dilakukan audit oleh inspektorat pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dan diproses oleh pihak kepolisian. Namun realitasnya pertentangan antara Bamus dan wali nagari terus terjadi walaupun tidak bereskalasi.

Dari semua realitas diatas dapat disimpulkan bahwa Bamus keberatan terhadap perilaku wali nagari dalam mengimplementasikan dana desa baik saat perencanaan pelaksanaan, maupun saat evaluasi. Wali nagari tidak dapat menerima keberatan Bamus dan memilih mengacuhkan setiap keberatan tersebut. Wali nagari pun keberatan atas pelaporan Bamus kepada pihak kecamatan dan inspektorat. Selain itu, konflik yang terjadi antara Bamus dan wali nagari adalah konflik kepentingan sebagai manifestasi dari ide dan gagasan wali nagari dengan Bamus bersama kelompok masyarakat. Jika konflik hanya disebabkan oleh program, ketika sudah diaudit dan diproses oleh pihak kepolisian seyogyanya konflik antara Bamus dan wali nagari juga berakhir. Namun hal itu tidak terjadi, karena basis konfliknya adalah ide dan gagasan yang dikemas dalam bentuk aspirasi. Aspirasi tersebut adalah sebagai bagian dari upaya membalas dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat.

6.2 Saran

Berangkat dari realitas yang terjadi, peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih saat perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah nagari, sehingga tidak ada tahapan terpangkas dan dokumentasi tahapan terarsip dengan baik. Dokumentasi perencanaan sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama dokumentasi musyawarah nagari dan RKP. Tujuannya supaya pemerintah nagari tidak mengabaikan setiap perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan dalam RKP. Selama ini, dokumentasi perencanaan dan RKP tidak diberikan ke DPMD dan yang diberikan hanya APB nagari.

Perlu dilakukan transfer *knowledge* yang setara untuk Bamus, wali nagari beserta perangkatnya, termasuk DPMD agar ada pemahaman yang sama terkait proses perencanaan pembangunan dan penerapan peraturan dalam penyelenggaraan dana desa. Pemberian pengetahuan tersebut dilakukan secara bersamaan tanpa ada klaster antara Bamus dan wali nagari. Tujuannya agar pemerintah nagari dan Bamus betul-betul siap dan memahami tentang substansi implementasi dana desa.

Pentingnya penetapan ukuran dan standardisasi terkait program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan nagari. Ukuran dan standardisasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat nagari agar proses penetapan prioritas tidak menimbulkan purba sangka. Perlunya penguatan tenaga pendamping dalam melaksanakan pendampingan kepada nagari-nagari. Terutama penguatan dari aspek tugas dan fungsi tenaga pendamping. Tujuannya agar pendamping tidak hanya dianggap sebagai pelengkap yang jika dibutuhkan diminta pendapat dan jika tidak dibutuhkan yang bersangkutan diabaikan oleh nagari. Perlunya pelibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik antara Bamus dan wali nagari ini secara aktif. Hal ini perlu dilakukan mengingat pencalonan wali nagari juga atas rekomendasi KAN.